

PENGELOLAAN KEUANGAN – KAMPUNG

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 14, BD 2024/NO.14, 42 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK: - Untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Kampung, perlu adanya pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 ; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Pepres No. 76 Tahun 2023, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendes No. 2 Tahun 2015, Permendes No. 3 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 46 Tahun 2016, Permendagri No. 47 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 119 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Permendes No. 8 Tahun 2022, Permenke No. 201/PMK.07/2022, Perda Kab. Mimika No. 11 Tahun 2011, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 1 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perbup ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan pengelolaan keuangan kampung yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam mewujudkan pembangunan di Kampung. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan Kampung. Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas transparan; akuntabel; partisipatif; tertib; dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Kampung dikelola dalam nasa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Keuangan Kampung bersumber dari pendapatan asli kampung; alokasi Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; Alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain pendapatan kampung yang sah. Besaran Dana Kampung dihitung berdasarkan jumlah Kampung dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan kampung. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berhak atas penghasilan Tetap setiap bulan selama 1 tahun anggaran. Selain menerima penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berasal dari APBK, melalui ADK. Kepala Kampung adalah PKPKK dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan. Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung,

Kepala Kampung menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung selaku PPKK, berasal dari unsur Perangkat Kampung, yang terdiri dari sekretaris kampung; kaur, kasi, dan kaur keuangan. APB Kampung terdiri dari Pendapatan Kampung; Belanja Kampung; dan Pembiayaan Kampung. Pendapatan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kampung diberi kode rekening. Pendapatan Kampung. Pendapatan Kampung, terdiri atas kelompok pendapatan asli Kampung; transfer; dan pendapatan lain. Belanja Kampung yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Klasifikasi belanja Kampung terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung; pelaksanaan pembangunan Kampung; pembinaan kemasyarakatan Kampung; pemberdayaan masyarakat Kampung; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung. Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan keuangan Kampung meliputi perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban. Alokasi Dana Kampung dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui BPKAD. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Kampung dalam APBD dilakukan secara bertahap (per triwulan). DD disalurkan dari RKUN ke RKUD melalui RKUD. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan DD ke RKK. ADK digunakan untuk membiayai pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Aparat Kampung, serta Tunjangan Bamuskam, Honor Kader Posyandu, Honor Linmas, Honor RT, Honor LPM. Penggunaan Dana Kampung Tahun 2024 diprioritaskan pada 4 (empat) bidang yaitu bidang pemerintahan kampung; bidang pemberdayaan; bidang pembangunan kampung dan penanggulangan bencana; dan darurat dan mendesak. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah kampung tentang perencanaan pembangunan kampung yang menghasilkan RPKK. Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat kampung. Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan dana desa disertai soft copy kertas kelja berdasarkan APE Kampung setiap kampung kepada Menteri c.q. Unit Organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan kepada Kampung. Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa.

- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Maret 2024.
 - Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang bersumber dari Dana Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - Tata Kelola keuangan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan kampung.